

KESALAHAN DALAM PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAI ALASAN KASASI TERDAKWA DALAM PERKARA PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Wahyuning Tirta PS, Rifki Suhardianto
Asrama Dodiklatpur Blok. K Baru No. 13, Glodogan, Klaten
Email : saritirtafh@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis pengajuan kasasi oleh terdakwa dengan alasan adanya kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian dalam perkara pelanggaran undang-undang perlindungan anak pada putusan Mahkamah Agung nomor 730 K/Pid.Sus/2012. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative atau doctrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim serta bahan hukum sekunder yaitu tentang buku-buku teks yang ditulis oleh para pakar hukum dan jurna-jurnal hukum yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme. Alasan hukum pengajuan kasasi oleh terdakwa yaitu Sugian Noor sebagai pemohon adalah adanya kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian dalam perkara pelanggaran undang-undang perlindungan anak dalam putusan nomor 730 K/Pid.Sus/2012 secara formal telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP namun secara substansial alasan kasasi yang diajukan oleh terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Ada pertimbangan lain Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa yakni demi kepastian hukum kelangsungan hidup masa depan anak serta kepentingan jiwa anak tersebut. Oleh karena itu permohonan kasasi terdakwa dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Kata Kunci : Kasasi, Hukum Pembuktian, Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak

ABSTRACT

This research aimed to find out the juridical review on Appeal-to-the Supreme Court by the defendant with reason of authentication law misapplication in the Violation of Child Protection Act case in the Supreme Court's Verdict Number: 730 K/Pid.Sus/2012. This study was a normative or doctrinal law research. This research was prescriptive and applied in nature. This study employed a cases study. This study used primary law material including legislation and the judge's verdict and secondary material including the textbook written by legal practitioners and legal journals related to this research. The technique of collecting law material used was document study. The technique of analyzing law material used was syllogism method. The legal rationale of the Appeal-to-the Supreme Court by the defendant with name Sugian Noor as applicant errors in the application of rules of evidence with reason of authentication law misapplication in the Violation of Child Protection Act case in the Supreme Court's Verdict Number: 730 K/Pid.Sus/2012 formally had been consistent with the provision of Article 253 clause (1) KUHAP but substantially, the rationale of the Appeal-to-the

Supreme Court could not be justified by the law. The Supreme Court's Chamber of Judges had some rationale in declining the Appeal by the defendant for the concern the child's survival in the future and for the mental interest in implementing the child protection. Therefore, the defendant's appeal was canceled by the Supreme Court.

Keywords: Appeal-to-the Supreme Court, Authentication Law, Child Protection Act Violation

A. Pendahuluan

Arus globalisasi berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional dan membawa berbagai dampak bagi masyarakat terlebih terhadap anak. Perkembangan arus globalisasi baik dibidang kemajuan teknologi dan informasi disebabkan oleh perubahan gaya hidup dan pendidikan masyarakat sekarang serta cara mendidik orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mengarahkan perilaku anak. Anak pada dasarnya merupakan aset bangsa sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional sehingga diperlukan pembinaan terhadap tingkah laku serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Berkaitan dengan pembinaan ini harus ada sarana dan prasarana serta kepedulian dari pemerintah, aparat hukum serta masyarakat terhadap anak, seperti pernyataan berikut "*parents and caregives need to be integrally involved to restore them to their rightful place as having authority over their children and to empower them to take responsibility for their children*" (P. Lachman et al, 2002 : 605), terjemahan bebas "orangtua dan pemberi perlindungan (pemerintah) harus dilibatkan secara utuh dalam mengembalikan pada keadaan yang benar atas kekuasaan terhadap anak dan memberdayakan mereka untuk bertanggungjawab terhadap anak-anaknya".

Terhadap anak yang akibat perbuatannya terpaksa berhadapan dengan hukum bahkan pada saat di muka persidangan harus dilindungi hak asasinya seperti yang tercantum dalam konvensi-konvensi Internasional khususnya sebagaimana dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang menyatakan "*...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth*"...(Harkristuti Harkrisnowo, 2002 : 4). Terjemahan bebas "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum maupun setelah lahir". Diatur pula dalam Pasal 37 huruf b Konvensi Hak Anak bahwa tidak seorang anakpun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah dan sewenang-wenang, penangkapan, penahanan ataupun penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek.

Suatu peningkatan kualitas hidup suatu negara adalah bagaimana negara mampu melakukan perlindungan anak dengan memahami nilai-nilai anak, mengimplementasikan dalam norma hukum positif, menyediakan infrastruktur dan melakukan manajemen perlindungan anak di suatu negara agar tercapai (Rachmat Sentika, 2007 : 233). Oleh sebab itu penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebaiknya menggunakan konsep *Restorative Justice* karena pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan dalam prakteknya justru terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak dengan adanya tindakan kekerasan di dalamnya serta akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak tersebut bersamaan dengan stigma yang dijatuhkan oleh masyarakat karena pemidanaan tersebut.

Pembedaan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana anak dan orang dewasa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dimana jangka waktu penahanan ditentukan sesuai dengan kepentingan anak serta penjatuhan pidana $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa dan penjatuhan pidana mati serta pidana seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut. Anak tidak hanya selalu menjadi pelaku tindak pidana melainkan juga sebagai korban atas perlakuan yang salah terutama masalah kejahatan seksual. Anak sering menjadi korban kejahatan seksual dari orang terdekatnya. Tindak pidana khususnya pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak perlu adanya penanganan dan perhatian yang serius dari pemerintah dan negara.

Seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 730 K/ Pid.Sus/2012 dimana seorang anak yang dibujuk untuk melakukan persetubuhan dengan kekasihnya yang oleh hakim diputus mengenai pidananya pelaku selama 7 tahun dan denda yang harus dibayarkan kepada korban senilai Rp 60 juta untuk menjaga kondisi jiwa, harkat dan martabat anak serta perkembangan dan pertumbuhan jiwa dan mentalnya di masa yang mendatang yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, kemudian diperpanjang pidananya oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjadi lima tahun dan tetap dinyatakan bersalah serta membayar denda kepada korban, akan tetapi pada waktu permohonan kasasi oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut diperbaiki sepanjang lama pidananya menjadi 7 tahun kembali.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang alasan pengajuan kasasi oleh terdakwa dalam perkara pelanggaran undang-undang perlindungan anak tidak bertentangan dengan ketentuan KUHAP serta untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus alasan kasasi terdakwa dalam perkara pelanggaran undang-undang perlindungan anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif sedangkan sifat penelitiannya adalah perspektif dan terapan. Maksud dari perspektif adalah ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35). Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam aturan hukum. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kasus (*case approach*) karena dilakukan dengan cara menelaah *ratio decidendi* dimana alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 119).

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 730 K/Pid.Sus/2012. Adapun bahan hukum yang kedua adalah bahan hukum sekunder yaitu skripsi, thesis, jurnal-jurnal hukum, dan buku-buku hukum. Selain itu teknik dalam penelitian ini adalah teknik analisis silogisme deduktif yakni penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat

khusus), dari kedua premis itu kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2010:47).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 730 K/Pid.Sus/2012 ini membahas mengenai suatu tindak pidana pelanggaran undang-undang perlindungan anak dimana terdakwa SUGIAN NOOR bin YUSUF MAULANA (24) tahun menyetubuhi anak dibawah umur yang bernama DESY PUSPITA SARI binti SUTIKNO (17) tahun yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang dilakukan oleh terdakwa SUGIAN NOOR bin YUSUF MAULANA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi korban DESI PUSPITA SARI binti SUTIKNO mempunyai perasaan sayang kepada terdakwa SUGIAN NOOR bin YUSUF MAULANA sejak awal 2011, kemudian setelah terdakwa mengetahui perasaan korban, terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan persetubuhan dengan korban dengan merayu dan menyakinkan korban bahwa apabila terjadi apa-apa dengan korban terdakwa akan bertanggungjawab sepenuhnya.

Setelah terdakwa berhasil menyetubuhi korban, tidak disangka korban langsung hamil meskipun perbuatan itu baru dilakukan satu kali dan setelah korban menyadari bahwa ia telah mengandung 4 (empat) bulan korban menceritakan hal tersebut kepada ayahnya SUTIKNO. Mendengar pengakuan dari anaknya tersebut kemudian SUTIKNO melaporkan terdakwa SUGIAN NOOR bin YUSUF MAULANA ke pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat dari pelaporannya tersebut, terdakwa SUGIAN NOOR bin YUSUF MAULANA ditahan oleh penyidik sejak tanggal 25 juli 2011 dan dikenai Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian setelah melalui pemeriksaan di pengadilan, oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusannya No.918/Pid.Sus/2011/PN.Bjm tertanggal 28 November 2011 perbuatan terdakwa tersebut dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan dengan sengaja membujuk anak dibawah umur melakukan persetubuhan dengannya. Selain itu terdakwa juga dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00. Mengetahui amar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin dimana dalam putusan Pengadilan Tinggi No. 123/PIS.SUS/2011/PT.BJM tertanggal 10 Januari 2012 mengenai penjatuhan pidana diperingan menjadi 5 (lima) tahun meskipun terdakwa masih dinyatakan terbukti bersalah dan dikenakan denda sebesar Rp. 60.000.000,00. Meskipun dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin sudah diperingan mengenai lamanya pidana penjara, terdakwa tetap belum bisa terima dengan putusan tersebut karena terdakwa ingin putusan yang seringan-ringannya.

Oleh karena alasan tersebut pula terdakwa mengajukan upaya hukum terakhir yang berupa kasasi ke Mahkamah Agung selain alasan mengenai pembuktian tentang kesalahan terdakwa yang tidak didasarkan pada peraturan perundangan melainkan hanya pada keyakinan majelis hakim pemeriksa perkara saja. Namun demikian harapan mengenai putusan yang seringan-ringannya ternyata tidak tercapai karena Majelis Hakim Mahkamah Agung memiliki pertimbangan sendiri mengenai perkara tersebut dan

memperkuat kembali putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 918/Pid.Sus/2011/PN.Bjm tertanggal 28 November 2011.

Dalam Pasal 244 KUHAP dijelaskan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas akan tetapi apabila berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi tetapi tidak dapat dimintakan banding (Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14-PW.07.03 TAHUN 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP). Untuk pengajuan permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan itu dijatuhkan atau diberitahukan kepada para pihak.

Setelah permohonan kasasi tersebut disampaikan oleh panitera, permohonan tersebut ditulis dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh pemohon dan panitera kemudian didaftarkan dan apabila permohonan tersebut diterima maka panitera wajib untuk memberitahukan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 245 KUHAP. Akan tetapi apabila pengajuan kasasi tersebut lewat 14 hari maka yang bersangkutan para pihaknya dianggap telah menerima putusan dari Pengadilan Tinggi sedangkan apabila pemohon terlambat dalam mengajukan upaya hukum kasasi tersebut maka dianggap hak untuk itu gugur yang selanjutnya oleh panitera mencatatkan dan membuat akta mengenai tidak adanya pengajuan hukum kasasi yang dilekatkan pada berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 KUHAP.

Dalam hal permohonan kasasi terlanjur didaftarkan tetapi kemudian para pihak berdamai atau menguburkan niat mengajukan permohonan tersebut, permohonan kasasi tersebut dapat dicabut sewaktu-waktu sebelum diputus oleh Mahkamah Agung dan tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya sedangkan apabila telah mulai diperiksa namun belum diputus maka biaya perkara hingga permohonan dicabut dibebankan kepada pemohonnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 247 KUHAP. Pengajuan upaya hukum kasasi wajib disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan diajukannya permohonan tersebut yang juga disampaikan kepada pihak lainnya dimana pihak lain tersebut mempunyai hak yang sama untuk mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 248 dan Pasal 249 KUHAP.

Permohonan pemeriksaan kasasi ini dimintakan untuk mengoreksi adanya kesalahan terhadap putusan pengadilan tingkat banding yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Apabila permohonan kasasi telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 245, 246 dan 248 KUHAP, oleh Mahkamah Agung dapat memutus untuk menolak atau mengabulkan permohonan kasasi tersebut. Dalam hal putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri yakni berarti Mahkamah Agung akan menjatuhkan putusan sendiri dengan putusan yang dianggapnya tepat dan benar setelah

putusan yang dikasasi dibatalkan, kemudian dalam hal putusan tersebut dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang oleh Mahkamah Agung menetapkan Pengadilan yang memutus perkara untuk memeriksa kembali atau karena alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain dan memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan putusan sela serta dalam hal putusan tersebut dibatalkan karena pengadilan atau hakim tidak berwenang maka oleh Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain yang mengadili perkara tersebut serta membatalkan putusan tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 255 KUHAP yang dikemukakan pula dalam bukunya oleh (M.Yahya Harahap, S.H. , 2000 : 593-603).

Dalam perkara ini Terdakwa SUGIAN NOOR bin YUSUF MAULANA yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan nomor perkara 918/Pid.Sus/2011/PN.Bjm tertanggal 28 November 2011 mengenai perkara dengan sangaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi yang merupakan hak terdakwa sesuai Pasal 1 butir (12) KUHAP. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dimintakan banding oleh penasihat hukum terdakwa ternyata oleh Pengadilan Tinggi No. 123/PIS.SUS/2011/PT. BJM tertanggal 10 Januari 2011 menyatakan memperkuat putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 28 November 2011 No. 918/Pis.Sus/2011/PN.Bjm yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan yakni terdapat pengurangan mengenai lama pidananya yang sebelumnya selama 7 (tujuh) tahun menjadi 5 (lima) tahun kemudian terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Permohonan kasasi diajukan pada tanggal 06 Februari 2012 beserta memori kasasi yang berisi alasan pengajuan upaya hukum kasasi tersebut yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Februari. Apabila dikaitkan dengan tanggal dijatuhkannya putusan Pengadilan Tinggi tertanggal 10 Januari 2012, pengajuan kasasi oleh terdakwa sudah lewat tenggang waktu 14 hari namun hal itu tidak dikatakan telah lewat dari tenggang waktu karena mengingat isi putusan Pengadilan Tinggi baru diberitahukan kepada terdakwa tertanggal 24 Januari 2012. Dengan demikian pengajuan permohonan kasasi oleh terdakwa beserta dengan alasan yang dicantumkan dalam memori kasasi pengajuannya telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 245 KUHAP bahwa permohonan kasasi diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan dijatukan atau putusan diberitahukan kepada para pihak dan oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Menelisik mengenai alasan pengajuan kasasi terdakwa mengenai keberatan terdakwa atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagaimana termaktub dalam *judex factie* yang menyatakan bahwa pertimbangan mengenai pembuktian kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat kesalahan penerapan hukum karena hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa hanya didasarkan atas prasangka Majelis Hakim yang menyatakan keduanya saat melakukan persetubuhan dalam keadaan nafsu birahi yang sama-sama membutuhkan tempat untuk menyalurkan nafsu tersebut. Bahwa pada intinya alasan kasasi yang diajukan sendiri oleh terdakwa SUGIAN NOOR bin YUSUF MAULANA mengenai putusan *judex factie* Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan dengan mengambil alih serta menerima

pertimbangan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan alasan-alasan kasasi yang dicantumkan pemohon dalam memori kasasi sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a bahwa benar suatu peraturan hukum diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sedangkan dari formalitas juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 244, 245 dan 248 KUHAP

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah maupun pengaruh-pengaruh yang lainnya. Dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dengan terdakwa SUGIAN NOOR bin YUSUF MAULANA yang mengajukan permohonan kasasi, Mahkamah Agung memiliki pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara tersebut. Apabila dikaitkan dengan syarat formal pengajuan kasasi serta alasan kasasi yang menurut terdakwa *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum sudah seharusnya permohonan kasasi terdakwa diterima oleh Mahkamah Agung namun tidak demikian karena Mahkamah Agung menilai bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh terdakwa tidak dapat dibenarkan sehingga permohonan kasasi tersebut harus ditolak meskipun menurut Mahkamah Agung *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum.

Mahkamah Agung tidak dapat menerima alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi karena kesalahan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banjarmasin bukan mengenai masalah pembuktian kesalahan terdakwa yang berada dalam lingkaran nafsu birahi sehingga terjadi persetubuhan tersebut melainkan adanya ketidakcermatan Pengadilan Tinggi serta kurangnya pertimbangan dalam memutus untuk mengurangi hukuman pidana selama 7 (tujuh) tahun menjadi 5 (lima) tahun. Selain karena tidak cermat serta kurangnya pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung juga menilai bahwa terdakwa telah menyangkal dan tidak mengakui adanya persetubuhan dengan korban DESY PUSPITA SARI yang sengaja mempersulit serta mengaburkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan. Penolakan terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa SUGIAN NOOR bin YUSUF MAULANA lebih diutamakan untuk melindungi jiwa serta masa depan korban dimana korban yang masih berusia 17 tahun harus menanggung malu karena hamil di luar pernikahan akibat perbuatan terdakwa. Mahkamah Agung menilai bahwa kepastian hukum korban perlu untuk diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak seperti yang dikemukakan oleh Arif Gosita (Maidin Gultom, 2008 : 34).

Memperhatikan pula ketentuan dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa pemerintah harus memberikan segala upaya untuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana seperti dalam kutipan (Vina Kartika Sari, 2013 : 17) yang meliputi :

1. Upaya rehabilitasi yang dilakukan baik dalam suatu lembaga maupun di luar suatu lembaga untuk memulihkan kondisi mental, fisik maupun trauma yang dialami oleh korba akibat peristiwa pidana yang dialaminya, diatur juga dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2. Upaya perlindungan identitas korban dari public atau masyarakat umum untuk melindungi nama baik korban serta keluarga agar terhindar dari labelisasi dari masyarakat umum
3. Upaya memberikan jaminan keselamatan kepada saksi korban dari ancaman pihak-pihak tertentu
4. Serta upaya pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara agar korban dan keluarga mengetahui perkembangan proses perkaranya.

Melihat unsur yang terdapat dalam Pasal 64 ayat (2) Mahkamah Agung mengadili sendiri bahwa kepentingan masa depan serta jiwa korban harus diperjuangkan sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri untuk menjatuhkan pidana kembali selama 7 (tujuh) tahun kepada terdakwa dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,00 kepada terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) bahwa korban dapat menuntut hak atas kompensasi dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku pidana serta dalam ketentuan Pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP yang berkaitan dengan hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Menurut R. Soeparmono bahwa pihak-pihak yang berkepentingan berkaitan dengan ganti rugi harus memperhatikan antara lain :

1. Kerugian yang terjadi harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri
2. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut.
3. Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tadi ditujukan kepada si pelaku tindak pidana atau terdakwa
4. Serta tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa tadi digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan. (R. Soeparmomo, 2003 : 83).

Meskipun dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak saksi korban DESY PUSPITA SARI tidak mengajukan tuntutan ganti rugi namun oleh Majelis Hakim tetap memutus untuk menghukum terdakwa SUGIAN NOOR bin YUSUF MAULANA untuk membayar denda sebesar Rp.60.000.000,00 kepada korban atau keluarganya sebagai kompensasi atau restitusi dari perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang mengakibatkan korban hamil dalam usia yang masih 17 (tujuh belas) tahun, mengembalikan kerugian korban baik secara fisik maupun psikis serta penggantian untuk semua biaya yang telah dikeluarkan untuk viktimisasi tersebut yang dapat dikatakan sebagai perlindungan represif. Selain pertimbangan demi kepentingan jiwa dan masa depan korban Desy Puspita Sari meskipun alasan kasasi yang diajukan oleh terdakwa telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) karena *judex factie* Pengadilan Tinggi Banjarmasin salah dalam menerapkan hukum juga karena alasan yang diajukan oleh terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Pertimbangan majelis hakim terhadap alasan kasasi terdakwa bahwa apabila suatu putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan serta menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri hal itu

- a. Tidak merupakan kesalahan penerapan hukum dan tidak merupakan pelanggaran dalam melaksanakan peradilan menurut ketentuan undang-undang serta tidak dapat dikategorikan melampaui batas wewenang yang ada padanya

- b. Tindakan Pengadilan Tinggi itu masih dalam batas wewenang yang ada padanya, karena berwenang penuh untuk menguatkan serta mengambil alih putusan Pengadilan Negeri yang dianggap telah tepat

Oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Agung menimbang bahwa yang dijadikan alasan oleh terdakwa tentang Pengadilan Tinggi yang menguatkan serta mengambil alih alasan pembuktian terhadap kesalahan terdakwa yang didasarkan pada keyakinan hakim semata tidak dapat dibenarkan karena tindakan tersebut masih dalam kewenangan Pengadilan Tinggi sehingga alasan yang dimohonkan oleh pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan oleh Undang-Undang. Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa benar *judex factie* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dikarenakan kurang cermat dalam memperhatikan kepentingan jiwa dan masa depan korban dengan memperingan atau mengurangi hukuman kepada terdakwa sehingga permohonan kasasi terdakwa tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dan kemudian memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 123/PID.SUS/2011/PN.BJM tertanggal 10 Januari 2012 sekedar lama pidananya.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Terhadap perkara pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dengan terdakwa SUGIAN NOOR bin YUSUF MAULANA memori kasasinya memuat alasan kasasi yang mengenai *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah mengambil alih dan menerima pertimbangan Pengadilan Negeri Banjarmasin tentang kesalahan terdakwa yang tidak didasarkan atas keyakinan dalam perundang-undangan melainkan hanya didasarkan pada keyakinan majelis hakim saja. Bahwa keyakinan tersebut tidak dapat diterapkan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP . Oleh karena itu kemudian terdakwa berpendapat bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi terdakwa dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Anak tersebut lebih mempertimbangkan serta memperhatikan pada kejiwaan serta masa depan korban meskipun alasan kasasi yang diajukan oleh terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Menurut pertimbangannya, *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum karena ketidakcermatan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengurangi lamanya pidana terdakwa SUGIAN NOOR bin YUSUF MAULANA tanpa pertimbangan yang cermat atau pertimbangannya kurang (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga permohonan kasasi terdakwa ditolak oleh Mahkamah Agung karena alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh Undang-Undang dan masih dalam kewenangan Pengadilan Tinggi untuk mengambil alih serta menguatkan pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah tepat. Terhadap perkara ini majelis hakim Mahkamah Agung juga lebih mengutamakan kepastian hukum untuk kepentingan jiwa dan masa depan korban untuk kehidupan selanjutnya serta demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak guna mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

2. Saran

Dalam mengajukan upaya hukum kasasi agar lebih cermat dan teliti dalam merumuskan apa yang bisa dijadikan sebagai alasan kasasi terlepas dari syarat formal

diterimanya permohonan tersebut agar permohonan itu selain dapat diterima juga dapat dikabulkan oleh Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus permohonan kasasi

Dalam perkara tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak Majelis Hakim Mahkamah Agung selain harus menjatuhkan pidana yang berat kepada terdakwa juga harus memperhatikan aspek perlindungan untuk anak yang terlibat kasus pidana. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan jiwa dan masa depan anak baik dalam hal anak sebagai korban maupun sebagai terdakwa sendiri mengingat usia yang masih di bawah umur serta memberikan kepastian hukum guna mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak

DAFTAR PUSTAKA

- Harkrisnowo, Harkristuti. 2002. *Tantangan Dan Agenda Hak-Hak Anak*. Jakarta: Newsletter Komisi Hukum Nasional
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- Yahya, M. Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Lachman, P. et al. 2002. *Child Abuse & Neglect* 26. (2002) 587-617. PII : S0145-2134(02)00336-8
- Soeparmono, R. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*. Bandung : Mandar Maju
- Rachmat, Tb. Sentika. 2007. *Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi Statistik : Salah Satu Indikator Utama Peradaban*. Edisi 11 Tahun 6
- Kartika, Vina Sari. 2013. Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya Malang*